



P U T U S A N

Nomor. 86 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUTAJI, bertempat tinggal di Kalianyar Rt.10/Rw.01 Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wukir Prayitno, SH. Advokat, beralamat di Jalan Candi Tembaga Raya No. 651 Perum Pasadena, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n

1. ARIF RAHMAN HAKIM,
2. KASMAN,
3. ANITA KURNIAWATI, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Sidodadi No.30 Rt. 03/Rw.06 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/ Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 225 K/Pdt/2006, tanggal 11 Januari

Hal.1 dari 25 Hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki sebuah usaha dagang yang diberi nama UD. Sanur II Cepu beralamat di Jalan Taman Bahagia Nomor 1 A Nglajo Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah ;

Bahwa UD. Sanur II Cepu yang dikelola oleh Penggugat bergerak dalam bidang bahan-bahan kebutuhan pokok konsumen (Consumer Goods) dan sebagai salah satu distributor yang sah dari PT. Unilever Indonesia yang berkedudukan di Surabaya ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mempunyai usaha dagang yang sama yaitu UD. Akas beralamat di Jalan Pramuka (By Pass) Blok A Nomor 8 Komplek Pasar Induk Cepu, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah ;

Bahwa UD. Akas sebagaimana termaksud dalam gugatan Nomor : 3 di atas milik dari Tergugat II (Kasman) yang bergerak dalam bidang bahan-bahan kelontong, sedangkan yang dikelola oleh Tergugat I (Arif Rahman Hakim) dan Tergugat III (Anita Kurniawati) bergerak dalam bidang bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari (Consumer Goods) usaha Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap dalam satu usaha dagang yang sama yaitu UD. Akas ;

Bahwa mengingat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bergerak dalam bidang barang-barang kebutuhan konsumen (Consumer Goods) sehingga sering berhubungan dagang atau bisnis. Dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sering memesan dan mengambil barang-barang kebutuhan pokok dari Penggugat dan pada awalnya berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah ;

Hal. 2 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 September 2003 Tergugat I (Arif Rahman Hakim) atas nama UD. Akas telah memesan dan mengambil barang-barang dari Penggugat sebesar Rp. 167.359.609,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah) seperti terbukti dari faktur penjualan UD.Sanur II Cepu dengan Nomor Faktur : 60279429, tanggal Faktur : 29 September 2003, dan Nomor Order : 70275064 (vide Bukti P-1, foto copy terlampir). Adapun barang-barang yang dipesan dan diambil oleh Tergugat I (Arif Rahman Hakim) atas nama UD. Akas dari Penggugat (UD. Sanur II Cepu) adalah sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	KARTON	HRGLSN/RP	JUMLAH (RP)	KET
1	BLUEBANDTUB250GR/48	144	42.327	RP.24.380.352	
2	SHAMPO LIFEBOY	117 48 00	3.182	RP.29.930.256	
3	CLEAR REVITALISE 6 ML/960	60	3.182	RP.15.273.600	
4	CLEAR REFRESH 6 KL/960	101	3.182	RP.25.710.560	
5	CLEAR RENEW 6 ML/960	35	3.182	RP.	
6	SUNSLIK BHS 6 ML/960	90	3.182	8.909.600	
7	SUNSLIK AD 6ML/960	65	3.182	RP.22.910.400	
8	SUNSLIK EN 6ML/960	15	3.182	RP.16.546.400	
9	SUNSLIK PERFECT7BALANCE 6 ML/960	26	3.182	RP.	
10	BLUE BAND TUB 250 GR/48	6	42.327	3.818.400	TPR BARANG
11	SHAMPO LIFEBOUY 6 ML/960	2 36 00	3.182	RP.	TPR BARANG
12	CLEAR REFRESH 6 KL/960	4 06 00	3.182	6.618.560	TPR BARANG
13	SUNSLIK PERFECT7BALANCE 6 ML/960	4 06 00	3.182	RP.	TPR BARANG
				1.015.840	
				RP.	
				623.627	
				RP.	
				1.037.332	
				RP.	
				1.037.332	
JUMLAH				RP. 157.818.312	
TPR BARANG				RP. 3.714.184	
VOL DISCOUNT (1,25%)				RP. 1.926.302	
PPN (10%)				RP. 15.217.783	
NILAI FAKTUR				RP. 167.395.609	

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2003 Tergugat I (Arif Rahman Hakim) atas nama UD. Akas telah memesan dan mengambil barang-barang lagi dari Penggugat sebesar Rp. 89.369.907,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah) seperti terbukti dari faktur penjualan UD. Sanur II Cepu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 60279941, tanggal faktur 01 Oktober 2003 dan Nomor Order : 70275550 (vide bukti P-2, foto copy terlampir). Adapun barang-barang yang dipesan dan diambil oleh Tergugat I (Arif Rahman Hakim) atas nama UD. Akas dari Penggugat (UD.Sanur II Cepu) adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Karton	HRGLSN/ RP	JUMLAH (RP)	KET
1.	SHAMPO LIFEBOY 6 ML/960	174 32	3.182	RP.44.904.38	
2.	CLEAR RENEW 6 ML/960	00	3.182	4	
3.	CLEAR REFRESH 6 KL/960	40	3.182	RP.10.182.40	
4.	CLEAR REVITALISE 6	40	3.182	0	
5.	ML/960	17 64	3.182	RP.10.182.40	
6.	SUNSLIK BHS 6 ML/960	00		0	
	SUNSLIK PERFECT7BALANCE	20	3.182	RP.	
7.	6ML/960		3.182	4.531.168	
8.	SUNSLIK EN 6ML/960	20	3.182	RP.	
9.	SUNSLIK IC 6 ML/960	3	3.182	5.091.200	
10.	SUNSLIK AD 6 ML/960	2	3.182		TPR BARANG
11.	SHAMPO LIFEBOUY ML/960	4	3.182	RP.	TPR BARANG
12.	CLEAR REVITALISE 6	3	3.182	5.091.200	TPR BARANG
	ML/960	54 00		RP.	
	SUNSLIK AD 6 ML/960	2		763.680	
		03 00		RP.	
		1		509.120	
		01 00		RP.	
				1.018.240	
				RP.	
				935.508	
				RP.	
				518.666	
				RP.	
				257.742	
JUMLAH				RP. 83.985.708	
TPR BARANG				RP. 1.711.916	
VOL DISCOUNT (1,25%)				RP. 1.028.442	
PPN (10%)				RP. 8.124.537	
NILAI FAKTUR				RP. 89.369.907	

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003 Tergugat I (Arif Rahman Hakim) atas nama UD. Akas telah memesan dan mengambil barang-barang lagi dari Penggugat sebesar Rp. 82.685.173,- (delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) seperti terbukti dari faktur penjualan UD. Sanur II Cepu dengan Nomor Faktur : 60281991, tanggal Faktur 10 Oktober 2003 dan Nomor Order : 70277482 (vide bukti P-3, foto copy terlampir). Adapun barang-barang yang dipesan dan diambil oleh Tergugat I (Arif Rahman Hakim) atas nama UD. Akas dari Penggugat (UD. Sanur II Cepu) adalah sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA BARANG	KARTON. LSN. SAT	HRGLSN/ RP	JUMLAH (RP)	KET
1	PEPSODENT WHITE 75GR/144LN.RLC	100	21.600	RP.25.920.00 0	TPR BARANG TPR BARANG TPR BARANG TPR BARANG TPR BARANG
2	PEPSODENT WHITE 250/432 CLOSE UO GREEN 65G/48RL	20 2	10.800 26.235	RP.	
3	LIFEBUOY TS PINK 90G/144(R)	18 10	13.582 13.582	7.776.000 RP.	
4	LIFEBUOY TS GOLD 90G/144 (R)	10 10	13.582 13.582	209.888 RP.	
5	LIFEBUOY TS WHITE 90G/144 (R)	10 13	14.705 14.705	2.933.717 RP.	
6	LIFEBUOY TS GREEN 90G/144 (R)	15 10	14.705 14.705	1.629.840 RP.	
7	LUX BEAUTY WHITE 100G/144 LUX BEAUTY PINK 100G/144 LUX BEAUTY BLUE 100G/144	48 79 00	3.182	1.629.840 RP.	
8	LUX BEAUTY PURPLE 100G/144	48	115.255	1.629.840 RP.	
9	SUNSLIK HBS 6 ML/960	95	3905	1.764.600 RP.	
10	RINSO ANTINODA POLY LAM 1KG/12	2 2	13.582 14.705	2.293.980 RP.	
11	RINSO ANTINODA SACHET 32G/12	1 01 00	3.182	2.646.900 RP.	
12	LIFEBUOY TS PINK 90/G/144 (R)	2 00 08	115.255	1.764.600 RP.	
13	LUX BEAUTY PINK 100GR/144 SUNSLIK BHS 6 ML/960	5 07 00	3.905	12.470.258	
14	RINSO ANTINODA POLY,LAM 1KG/12			RP.	
15	RINSO ANTINODA sachet 32 G/300			5.532.240	
16				RP.	
17				9.274.375	
18				RP.	
19				325.968	
				RP.	
				352.920	
				RP.	
				257.742	
				RP.	
				307.347	
				RP.	
				515.460	
JUMLAH				RP. 79.235.510	
TPR BARANG				RP. 1.751.437	

Hal. 5 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Bahwa dari ketiga faktur penjualan UD. Sanur II Cepu sebagaimana termaksud dalam gugatan Nomor 6, 7 dan 8 di atas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas nama UD. Akas belum melunasi pengambilan barang-barang (Consumer Goods) sebesar Rp. 339.450.689,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan) kepada Penggugat sebagai pemilik (Owner) UD. Sanur II Cepu ;

Bahwa sebagai pelunasan atas pengambilan barang-barang (consumer goods) seperti termaksud dalam gugatan Nomor 9 di atas, Tergugat I (Arif Rahman Hakim) pernah menyerahkan selemba Bilyet Giro BCA Kantor Cabang Pembantu Cepu Purwodadi dengan Nomor Seri : YR 696699 tertanggal 11 Oktober 2003 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi Bilyet Giro tersebut tidak bisa kliring karena Bilyet Giro milik Tergugat II (Kasman) tidak ada dananya (vide bukti P-4, foto copy terlampir) ;

Hal. 6 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Bilyet Giro yang kosong (tidak ada dananya) milik Tergugat II (Kasman) tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas nama UD. Akas hanya membayar sebesar Rp. 26.950.689,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) saja kepada Penggugat, pembayaran itupun dengan jalan diangsur/dicicil dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 02 Oktober 2003 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membayar sebesar Rp. 6.765.516,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat ;
- b. Tanggal 10 Oktober 2003 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membayar sebesar Rp. 2.685.173,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Penggugat ;
- c. Tanggal 13 Nopember 2003 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat ;
- d. Tanggal 19 Nopember 2003 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat ;
- e. Tanggal 22 Nopember 2003 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat ;
- f. Tanggal 03 Desember 2003 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
- g. Tanggal 10 Desember 2003 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- h. Tanggal 13 Desember 2003 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah

Hal. 7 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat ;

- i. Tanggal 14 Januari 2004 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas nama UD. Akas masih mempunyai kewajiban untuk dengan segera melunasi kekurangan uang pembayaran atas pengambilan barang-barang sebagaimana termaksud didalam gugatan Nomor 6, 7 dan 8 di atas sebesar Rp. 339.450.689,- - Rp. 26.950.689,- = Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 11 Oktober 2003, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata ingkar janji (wanprestasi) dan tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas kekurangannya tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa atas kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengindahkannya ;

Bahwa dengan tidak dilunasinya kekurangan uang pembayaran atas pengambilan barang-barang (Consumer Goods) sebagaimana termaksud

dalam gugatan Nomor 6, 7 dan 8 di atas kepada Penggugat sebagai akibat dari

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ingkar janji (wanprestasi), maka

Penggugat berhak untuk menuntut uang denda dan dengan demikian pula

Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh setiap

bulannya sejumlah 2% (dua persen) dari Rp. 312.500.000,-

Hal. 8 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua
belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,
terhitung tanggal 11 Oktober
2003 sampai saat terjadinya pelunasan sisa pembayaran atas
pengambilan
barang-barang kepada Penggugat ;

Bahwa di samping itu juga Penggugat berhak menuntut
uang bunga sebesar 6 % (enam persen) setahunnya menurut
Undang-undang dari jumlah Rp. 312.500. 000,- (tiga
ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung
sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Blora sampai
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melunasi
kekurangan uang pembayaran
pengambilan barang-barang (Consumer Goods) sebagaimana
dimaksud di
dalam gugatan Nomor 6, 7 dan 8 di atas kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk
menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini,
tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak
menanggapinya dengan itikad baik, maka terpaksa Penggugat
membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan Negeri Blora
(vide bukti P-5A, P-5.B dan P-6, foto copy terlampir) ;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan
terhadap itikad buruk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
III untuk mengalihkan, memindah-kan atau mengasingkan
harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak
maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang
tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah milik
Tergugat II (Kasman) seluas lebih kurang 500 M2 (meter
persegi) yang terletak di Jalan Pramuka (By Pass) Blok A
Nomor 8 Komplek Pasar Induk Cepu, Kelurahan Balun,
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah,
dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Karena dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan
Negeri Blora/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 9 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, dan barang-barang lainnya milik Tergugat II (Kasman) baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak ;

Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, dan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet ataupun upaya hukum yang lain dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora agar berkenan untuk menerima gugatan Penggugat serta mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah milik Tergugat II (Kasman) seluas lebih kurang 500 M2 (meter persegi) yang terletak di Jalan Pramuka (By Pass) Blok A

Hal. 10 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Komplek Pasar Induk Cepu, Kelurahan Balun,
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Graha Permai ;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Monica/Monalisa ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Nyoto;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Pramuka (By Paas) ;

Dan barang-barang milik Tergugat II (Kasman) baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak untuk menjamin isi tuntutan Penggugat ;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ingkar janji (wanprestasi) tidak melunasi sisa pembayaran atas pengambilan barang-barang (Consumer Goods) sebesar Rp. 312.500.000.- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang seyogyanya telah dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2003 ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sisa pembayaran atas pengambilan barang-barang (Consumer Goods) sebesar Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai/ sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas ;
 - a. Uang ganti kerugian dari keuntungan yang diharapkan Penggugat sejumlah 2% (dua persen) dari Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2003 sampai saat terjadinya

Hal. 11 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sisa pembayaran atas pengambilan barang-barang (Consumer Goods) kepada Penggugat, dan ;

b. Uang bunga menurut undang-undang sebesar 6 % (enam persen) dari Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora sampai saat terjadinya pelunasan sisa pembayaran atas pengambilan barang-barang (Consumer Goods) kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III verzet, banding atau kasasi, dan ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan pada Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), kekaburan mana terletak pada subyek maupun obyek gugatan ;

Bahwa jika kita cermati gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi

karena tidak dilunasinya kekurangan uang pembayaran atas pengambilan barang-barang (Consumeer Goods) yang dilakukan

Hal. 12 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat I, sehingga dengan dimasukkannya Tergugat II dan III dalam gugatan Penggugat adalah jelas merupakan gugatan yang salah alamat, karena usaha antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan usaha yang terpisah satu sama lainnya, apabila antara Tergugat II dengan Penggugat sama sekali tidak pernah ada hubungan hukum ;

Bahwa demikian pula terhadap permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap obyek milik Tergugat II adalah jelas gugatan yang sangat keliru apabila Penggugat mendalilkan pada posita Nomor 6, 7 dan 8 bahwa yang memesan dan mengambil barang dari Penggugat adalah Tergugat I dan tanpa menyebut sama sekali peran dari Tergugat II dan III, sehingga apabila terjadi wanprestasi atas pengambilan barang tersebut adalah semata-mata merupakan tanggung- jawab Tergugat I dan bukan merupakan tanggung jawab bersama antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat jelas kabur baik mengenai obyek maupun subyek gugatannya sehingga tidak memenuhi syarat formalitas sebuah gugatan maka untuk itu gugatan tersebut sudah selayaknya ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap apa yang telah tertuang pada dalil eksepsi dan pokok perkara di atas mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi sekarang mohon disebut sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi atau cukup disebut sebagai para Penggugat dalam Rekonvensi



dan dengan ini mengajukan gugatan dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi ;

3. Bahwa telah keliru jika Tergugat dalam Rekonvensi mendalilkan usaha dagang milik Penggugat I dan Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi merupakan satu atap dengan usaha dagang pemilik Penggugat dalam Rekonvensi II karena dari nama usaha dagang milik Penggugat dalam Rekonvensi I dan III saja sudah berlainan demikian pula bidang usahanya kalau usaha dagang milik Penggugat I dan Penggugat III dalam Rekonvensi bernama UD. Akas yang bergerak dalam bidang usaha bahan kelontong dan palen, sedangkan bidang usaha milik Penggugat dalam Rekonvensi II bernama toko Akas Sejahtera yang bergerak dalam bidang usaha bahan plastik dan bangunan ;
4. Bahwa atas gugatan Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat I dan Penggugat III dalam Rekonvensi jelas sangat dirugikan karena pada kenyataannya, Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi masih ada kesanggupan untuk membayar meskipun dengan cara mengangsur ;
5. Bahwa demikian pula atas gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut maka terutama Penggugat II dalam Rekonvensi sangat dirugikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi karena dalam hubungan dagang antara Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak terkait tanpa sepengetahuan dan seijin dengan Penggugat II dalam Rekonvensi, maka jika timbul permasalahan adalah merupakan tanggungjawab pribadi Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi dan bukan merupakan tanggungjawab dari Penggugat II



dalam Rekonvensi ;

6. Bahwa karena gugatan Tergugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi II sangat malu, oleh karenanya sangatlah wajar jika Penggugat dalam Rekonvensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dalam Rekonvensi baik ganti rugi materil maupun ganti rugi immateril ;
7. Bahwa ganti rugi materil karena atas gugatan Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Rekonvensi tidak dapat bekerja dengan tenang sehingga sangat wajar jika Penggugat dalam Rekonvensi II menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dalam Rekonvensi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
8. Bahwa demikian pula atas gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi Penggugat II dalam Rekonvensi harus menanggung malu karena obyek sengketa milik Penggugat II dalam Rekonvensi telah diajukan sita jaminan oleh Tergugat dalam Rekonvensi padahal Penggugat dalam Rekonvensi II sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga sangat wajar jika Penggugat II dalam Rekonvensi menuntut ganti kerugian immateril uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat dalam Rekonvensi ;
9. Bahwa untuk menjamin terlaksana putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk menjamin agar gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia maka itu para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi yakni yang berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berserta isi di dalamnya yang

Hal. 15 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk usaha dagang bernama UD. Sanur II Cepu yang beralamat di Jln. Taman Bahagia Nomor 1A Nglajo Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah ;

10. Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi juga menuntut uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhadap Tergugat dalam Rekonvensi atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas untuk itu para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas sebidang tanah pekarangan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang diatasnya berdiri sebuah bangunan beserta isi didalamnya yang digunakan untuk usaha dagang bernama UD. Sanur II Cepu yang beralamat di Jln. Taman Bahagia Nomor 1 A Nglajo Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah ;
3. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat II dalam Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi inmateril uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat II dalam Rekonvensi karena atas gugatan Tergugat dalam Rekonvensi obyek sengketa milik Penggugat II dalam Rekonvensi telah dimohonkan sita jaminan ;
5. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk

Hal. 16 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Blora

Nomor : 03/Pdt.G/2004/PN.Bla. tanggal 21 Juli 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ingkar janji (wanprestasi), tidak melunasi sisa pembayaran atas pengambilan barang-barang (Consumeer Goods) sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, yang seyogyanya telah dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2003 ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, sisa pembayaran atas pengambilan barang-barang (Consumeer Goods) sebesar Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian dari keuntungan yang diharapkan Penggugat sejumlah 2 % (dua persen) dari Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2003 sampai saat terjadinya pelunasan atas pengambilan barang-barang (Consumeer Goods) kepada

Hal. 17 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Jurusita atas sebidang tanak milik Tergugat II Kasman dan bangunan yang ada diatasnya sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor : 03/B.A.Sit/Pdt/G/2004/PN.Bla. tanggal 23 Maret 2004 adalah sah dan berharga ;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, ditaksir berjumlah Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 23/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 04 April 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 03/Pdt.G/2004/ PN.Bla. tanggal 21 Juli 2004 yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II tidak dapat diterima ;

Hal. 18 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah ingkar janji (wanprestasi), tidak melunasi sisa pembayaran atas pengambilan barang-barang sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sisa pembayaran atas pengambilan barang seharga Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I, III membayar ganti kerugian dan keuntungan yang diharapkan sejumlah 1 % dari Rp.312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung mulai gugatan perkara didaftarkan tanggal 11 Pebruari 2004 sampai saat terjadinya pelunasan kepada Penggugat atas pengambilan barang-barang ;
- Menyatakan mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Nomor : 03/B.A.Sit/Pdt.G/2004/PN.Bla. tanggal 23 Maret 2004 ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi I, III untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 225 K/Pdt/2006 tanggal 11 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat : SUTAJI dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan III : ARIF RAHMAN HAKIM dan ANITA KURNIAWATI

Hal. 19 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II : KASMAN dinyatakan gugur karena dicabut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor.225 K/Pdt/2006 tanggal 11 Januari 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 08 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.03/Pdt.G/2004/PN.Bla. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan III/Pembanding yang pada tanggal 23 November 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding namun tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali, sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali No.03/Pdt.G/2004/PN.Bla tanggal 28 Desember 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh

Hal. 20 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

DITEMUKAN ADANYA SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN :

Dalam putusan Kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini ternyata ada surat-surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dalam perkara a quo yaitu berupa salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2520 K/Pdt/2006, tanggal 18 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 114/Pdt/2006/PT. Smg. tanggal 04 Juli 2006 jo Putusan Pengadilan Negeri Blora No.10/Pdt.G/ 2005/PN.Bla tanggal 01 September 2005 dalam perkara antara :

Mitra Sehati Sekata : sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi

M e l a w a n

Arif Rahman Hakim, Dkk sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi ;

Karena pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Kasasi dan dinyatakan sebagai faktor hukum diabaikan oleh Majelis Hakim Kasasi dan jelas-jelas tidak mempertimbangkan memori kasasi dari Pemohon kasasi/Pemohon peninjauan kembali (i.c. Sutaji) ;

Bahwa pertimbangan yang dinyatakan sebagai faktor hukum, sebenarnya mendukung Petitem ;

1. Bahwa dalam Putusan Kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini, ternyata ada surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu berupa salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2520 K/Pdt/2006, tanggal 18 Desember 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 114/Pdt/2006/ PT. Smg. tanggal

Hal. 21 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juli 2006 Jo Putusan Pengadilan Negeri Blora No.10/Pdt.G/2005/PN.Bla, tanggal 01 September 2005 (terlampir dalam lampiran VA, B dan C. Kiranya Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara ini berkenan memeriksa ulang seluruh persoalan hukum dalam perkara ini, karena putusan hakim yang nyata-nyata hanyalah didasarkan pada pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya No.23/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 04 April 2005 di Semarang yang keliru ;

2. Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam putusannya No.23/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 04 April 2005 yang dibenarkan Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sudah diyakini dan benar terbukti di persidangan.

Hal itu bisa diperiksa terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa dari bukti Produk P-7 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2004 yang dibuat oleh Riwayat Sosianto, Brigadir Polisi, Nrp. 720 10098 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Blora dalam kasus perkara penipuan yang dilakukan oleh ARIF RAHMAN HAKIM (Tergugat I) terhadap PT.MITRA SEHATI SEKATA Semarang tersebut dapat diketahui bahwa tersangka ARIF RAHMAN HAKIM (Tergugat I) dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa UD.Akas adalah milik/kepunyaan KASMAN (Tergugat II) sedangkan ARIF RAHMAN HAKIM dan ANITA KURNIAWATI Binti KASMAN adalah sebagai pengelolanya, keterangan dan/atau pengakuan tersangka tersebut merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan kerja sama dan pertanggung jawaban antara Tergugat I, II dan III dalam kepemilikan dan pengelolaan UD.AKAS

Hal. 22 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut (dalam pertimbangan hukum salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 03/Pdt.G/2004/PN.Bla tanggal 21 Juli 2004, halaman 37) ;

2.2. Bahwa dari Bukti Produk P-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat oleh Riwayat Sosianto, Brigadir Polisi, Nrp. 720 10098 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Blora dalam kasus/perkara penipuan yang dilakukan oleh tersangka ARIF RAHMAN HAKIM/ Tergugat I dan ANITA KURNIAWATI Binti KASMAN (Tergugat III) terhadap PT. MITRA SEHATI SEKATA Semarang tersebut dapat diketahui bahwa ANITA KURNIAWATI binti KASMAN (Tergugat III) dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa UD.AKAS yang dikelolanya bersama suaminya ARIF RAHMAN HAKIM (Tergugat I) adalah milik/kepunyaan bapak kandungnya yaitu KASMAN bin SALIKIN (Tergugat II), keterangan dan/atau pengakuan dari Tersangka ANITA KURNIAWATI binti KASMAN (Tergugat III) tersebut merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara dagang UD. AKAS tersebut (dalam pertimbangan hukum salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora No.03/Pdt.G/2004/PN.Bla tanggal 21 Juli 2004, halaman 38 ;

2.3. Bahwa dari Bukti P-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat oleh ANAS MA'SU, Brigadir satu Polisi, dalam kasus/perkara penipuan yang dilakukan tersangka Kasman Bin Salikin (Tergugat III) bersama-sama dengan Tersangka Arif Rahman Hakim bin Farhan (Tergugat I) dan tersangka Anita Kurniawati Binti Kasman (Tergugat III) terhadap PT. Mitra Sehati Sekata

Hal. 23 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang tersebut dapat diketahui bahwa UD.AKAS yang dikelola oleh Arif Rahman Hakim (Tergugat dan Anita Kurniawati Binti Kasman (Tergugat III) itu adalah milik/kepunyaan Kasman Bin Salikin (Tergugat II), Arif Rahman Hakim Tergugat I) sebagai menantunya dalam pengelolaan dan mengeluarkan Bilyet Giro BCA milik KASMAN bin SALIKIN (Tergugat II), yaitu Bilyet Giro BCA No.Seri YR.696699 tanggal 11 Oktober 2003 yang digunakan oleh Arif Rahman Hakim (Tergugat I) sebagai pelunasan pembayaran atas pemesanan dan pengambilan barang-barang kebutuhan pokok dari UD.SANUR II (dalam pertimbangan hukum salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora No.03/Pdt.G/ 2004/PN.Bla tanggal 21 Juli 2004, halaman 38) ;

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Bukti Produk P-7, P-8 dan P-9 sebenarnya telah terbukti UD.AKAS adalah kepunyaan atau milik dari KASMAN (Tergugat II), oleh karena pengakuan dari Tergugat I, II dan III merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dianggap benar adanya ;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.23/Pdt/2005/PT. Smg. tanggal 04 April 2005 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.225 K/Pdt/2006 tanggal 11 Januari 2007 didalam pertimbangan hukumnya sudah "TERJEBAK" dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat (Vide Bukti T-VIII, T-IX dan T-VI) semuanya tertera atas nama Tergugat I Arif Rahman Hakim, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hubungan antara Tergugat I dengan UD.Akas Sejahtera

Hal. 24 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, karena pemilik UD. Akas Sejahtera berdasarkan bukti- bukti tersebut adalah Tergugat I (dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.23/Pdt/2005/PT.Smg, tanggal 04 April 2005, halaman 5), akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Tergugat I, II dan III Vide bukti Produk P-7, P-8 dan P-9) telah terbukti UD.AKAS tersebut adalah milik/kepunyaan Kasman (Tergugat II). Pengakuan Tergugat I, II dan III mengenai kepemilikan (owner) UD.AKAS tersebut terbukti dengan ditemukannya salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2520 K/Pdt/2006. tanggal 18 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.114/Pdt/2006/ PT.Smg. tanggal 04 Juli 2006 Jo Putusan Pengadilan Negeri Blora No.10/Pdt.G/2005/PN.Bla tanggal 01 September 2005 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa UD.AKAS adalah milik Kasman Tergugat II dalam perkara a quo ;

4. Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah memberikan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II tidak dapat diterima", yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.225 K/Pdt/2006, tanggal 11 Januari 2007 yang telah memberikan putusan "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat : SUTAJI dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan III : ARIF RAHMAN HAKIM dan ANITA KURNIAWATI tersebut", Majelis Hakim Banding maupun Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.252 K/Pid/2005, tanggal 31 Mei 2005 Jo Putusan Pengadilan Negeri Blora Reg.No.83/Pid.B/2004/PN.Bla, tanggal 21 September 2004 Terdakwa I : Arif Rahman Hakim bin Farchan, Terdakwa II : Anita Kurniawati Binti Kasman dan Terdakwa III : Kasman Bin Salikin (Terlampir dalam lampiran VI A dan B), dimana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa UD.AKAS yang terletak di Jalan By Pass

Hal. 25 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7 Komplek Pasar Induk Cepu, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang bergerak dalam usaha dagang bahan-bahan kelontong yang merupakan milik Terdakwa III Kasman Bin Salikin yang dikelola oleh Terdakwa I : Arif Rahman Hakim Bin Farchan dan Terdakwa II : Anita Kurniawati Binti Kasman memesan barang kepada PT. MITRA SEHATI SEKATA Semarang (Vide Bukti Tambahan). Dari putusan diatas telah terbukti bahwa UD.AKAS memang benar milik Kasman (Tergugat II) dalam a quo ;

5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi maupun Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusannya ternyata memang belum mengetahui adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu berupa Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2520 K/Pdt/2006 tanggal 18 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 114/Pdt/2006/PT.Smg tanggal 04 Juli 2006 Jo Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 10/Pdt.G/2005/PN. Bla tanggal 01 September 2005, sehingga Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada saat itu tidak pernah mengindahkan, mempertimbangkan dan telah mengabaikan memori kasasi diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : SUTAJI.

Hal tersebut antara lain dilihat/diperiksa atas hal-hal sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa telah terbukti UD.AKAS dan TOKO AKAS SEJAHTERA adalah merupakan usaha dagang kepunyaan KASMAN (Tergugat II), maka oleh karena itu KASMAN (Tergugat II) ikut bertanggung jawab terhadap hubungan dagang UD. AKAS dengan pihak lain khususnya tanggung jawab atas pesanan dan pengambilan barang-barang kebutuhan pokok oleh UD. AKAS kepada UD.SANUR II ;
- 5.2. Bahwa bukti lain untuk memperkuat dalil-dalil dalam perkara a quo, Pemohon Peninjauan

Hal. 26 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali : SUTAJI telah menemukan "Bukti Baru (NOVUM)" berupa Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI No.2520 K/Pdt/2006 tanggal 18 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.114/Pdt/2006/PT.Smg tanggal 04 Juli 2006 Jo Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 10/Pdt.G/2005/PN.Bla tanggal 01 September 2005 dalam perkara Perdata Ingkar Janji (Wanprestasi) antara ARIF RAHMAN HAKIM, dkk (Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pembanding melawan PT. MITRA SEHATI SEKATA (Termohon Kasasi dahulu Penggugat Terbanding) dapat diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 5.2.1. Bahwa UD.AKAS adalah usaha dagang bahan-bahan kelontong milik Tergugat II : KASMAN yang dikelola oleh Tergugat I : ARIF RAHMAN dan Tergugat III : ANITA KURNIAWATI ;
- 5.2.2. Bahwa UD.AKAS milik Tergugat II : KASMAN yang dikelola oleh Tergugat I : ARIF RAHMAN HAKIM dan Tergugat III : ANITA KURNIAWATI tersebut sering melakukan pembelian barang-barang kelontong khususnya obat nyamuk Tiga Roda pada PT. MITRA SEHATI SEKATA ;
- 5.2.3. Bahwa UD.AKAS membayar barang-barang yang dibelinya dari PT.MITRA SEHATI SEKATA sering dengan memakai Biro Bilyet ;
- 5.2.4. Bahwa dalam jual beli antara UD.AKAS sebagai pembeli dengan PT. MITRA SEHATI SEKATA sebagai Penjual, memakai alat pembayaran berupa giro bilyet selama ini selalu berjalan lancar ;
- 5.2.5. Bahwa untuk pembayaran dalam bulan September 2003 s/d Oktober 2003. UD.AKAS mengeluarkan 9 (sembilan) giro bilyet, namun hanya 3 (tiga) yang bisa dicairkan,

Hal. 27 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



sedangkan 6 (enam) giro bilyet tidak dapat dicairkan oleh PT.MITRA SEHATI SEKATA dikarenakan giro bilyet tersebut tidak ada dananya sama sekali ;

- 5.3. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan "Bukti Baru (NOVUM)" sebagaimana tersebut diatas, sudah jelas terbukti menurut fakta hukumnya bahwa UD.AKAS adalah milik Tergugat II : KASMAN sendiri, maka oleh karena itu Tergugat II : KASMAN masih mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I : ARIF RAHMAN HAKIM dan Tergugat III : ANITA KURNIAWATI dalam perkara a quo ;
- 5.4. Bahwa Judex Facti Peradilan Tingkat Banding maupun Peradilan Tingkat Kasasi dalam memutus perkara a quo setelah ditemukan-nya "Bukti Baru (NOVUM)" berupa Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2520 K/Pdt/2006, tanggal 04 Juli 2006 Jo Putusan Pengadilan Negeri Blora No.10/Pdt.G/2005/PN. Bla, tanggal 01 September 2005, sehingga patut untuk dibatalkan, karena dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam memori peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kalau Termohon Peninjauan Kembali II : KASMAN adalah sebagai pemilik (Owner) UD.AKAS (Vide Bukti Baru Novum), maka gugatan Penggugat : SUTAJI terhadap Tergugat II : KASMAN harus dinyatakan dapat diterima dalam perkara a quo;
6. Bahwa didalam memberikan keputusannya judex facti yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan asas keseimbangan keadilan dan tidak adanya ketertiban beracara, bahkan menimbulkan kekeliruan yang nyata (faktual), sehingga keputusan yang dijatuhkan hanya menguntungkan pihak Termohon Peninjauan Kembali II : KASMAN semata, membuat dapat dilihat/diperiksa sebagai berikut dibawah ini :
- 6.1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Peradilan

Hal. 28 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Tingkat Banding yang diperkuat pula oleh Peradilan Tingkat Kasasi dalam perkara a quo menyebutkan : "Bahwa karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan barang-barang milik Tergugat II sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 03/B.A/Sit/Pdt/G/2004/PN.Bla, tanggal 23 Maret haruslah diangkat pula".

6.2. Berdasarkan pertimbangan judex facti tersebut diatas, maka terbukti judex facti maupun Majelis Hakim kasasi belum mengetahui adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara a quo diperiksa tidak dapat ditemukan "Bukti Baru (Novum)" dari Pemohon Peninjauan Kembali : SUTAJI, sehingga putusan majelis Hakim Banding maupun Majelis Hakim Kasasi sudah sepatutnya untuk dibatalkan, mengingat :

6.2.1 Bahwa dalam Peradilan Tingkat Pertama dan dalam memori peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali : SUTAJI dapat membuktikan bahwa UD.AKAS dan TOKO AKAS SEJAHTERA adalah merupakan usaha dagang kepunyaan Termohon Peninjauan Kembali II : KASMAN yang dikelola bersama-sama dengan anak menantunya sendiri yaitu Termohon Peninjauan Kembali I : Arif Rahman Hakim dan Termohon Peninjauan Kembali II : Anita Kurniawati, maka oleh karena itu Kasman/Termohon Peninjauan Kembali II ikut bertanggung jawab atas pemesanan dan pengambilan barang-barang oleh UD.AKAS terhadap UD.SANUR II (Penggugat Asal) Vide Bukti Produk P-4, P-7, P-8, P-9, Bukti Tambahan dan Bukti Baru (Novum);

6.2.2 Bahwa dengan telah terbuktinya UD.AKAS (UD.AKAS SEJAHTERA) dan TOKO AKAS SEJAHTERA tersebut adalah merupakan satu usaha dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan/milik Tergugat II : KASMAN yang dikelola dan diurus secara bersama-sama dengan Tergugat I : ARIF RAHMAN HAKIM dan Tergugat III : ANITA KURNIAWATI dan Para Tergugat mana telah mengakui bahwa Tergugat I telah memesan dan mengambil barang-barang kebutuhan pokok (Consumer Goods) dari UD.SANUR II : Penggugat Asal secara berturut-turut pada tanggal 29 September 2003, tanggal 01 Oktober 2003, dan tanggal 10 Oktober 2003 dengan jumlah seluruhnya Rp. 339.450,689,- dan sebagai pelunasan pembayaran barang-barang tersebut Tergugat I : ARIF RAHMAN HAKIM telah menyerahkan 1(satu) lembar Bilyet Giro BCA No.Seri YR 696699 senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2003 yang diserahkan Tergugat I atas nama UD.AKAS tersebut, ternyata Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya (kosong);

6.2.3 Bahwa dengan terbuktinya UD.AKAS tersebut milik Termohon Peninjauan Kembali II : KASMAN, maka gugatan Pemohon Peninjauan Kembali : SUTAJI harus dinyatakan dapat diterima kembali dan untuk menjamin isi tuntutan Penggugat Asal : SUTAJI, maka cukup alasan pula serta telah tepat dan benar apabila judex facti Peradilan Tingkat Pertama mengabulkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat II : KASMAN sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 03/B.A.Sit/Pdt/G/2004/PN.Bla, tanggal 23 Maret 2004 dinyatakan kuat dan berharga kembali ;

7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Pdt/2006, tanggal 11 Januari 2007, Majelis kasasi telah memberikan pertimbangan dalam halaman 27 hal-hal

Hal. 30 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan pertimbangan terhadap Pemohon Kasasi I : SUTAJI, bahwa Tergugat I : ARIF RAHMAN HAKIM sebagai pemilik UD.AKAS SEJAHTERA, sedangkan Tergugat III : ANITA KURNIAWATI adalah istrinya, karenanya Tergugat III ikut bertanggung jawab atas hutang-hutang suaminya/Tergugat I tersebut ;
- 7.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan III tersebut tidak beralasan, karena itu harus ditolak ;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi maupun Judex Facti tidak memperhatikan bahkan berusaha mengaburkan meskipun sepatutnya Majelis Hakim mengetahui dari bukti-bukti yang ada maupun saksi-saksi yang diujukan oleh Pemohon peninjauan kembali, serta tidak melihat lalar belakang terjadinya jual-beli obyek sengketa tersebut, dimana jual beli obyek sengketa dilatar belakangi/berdasarkan adanya konspirasi (permufakatan jahat) dan itikad tidak baik yang telah dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II dan III untuk merugikan Pemohon peninjauan kembali : SUTAJI dan PT.MITRA SEHATI SEKATA keduanya sebagai pihak yang berpiutang dalam perkara ini maupun dalam Perkara Perdata Ingkar Janji (wanprestasi) lainnya (Vide Bukti Baru (NOVUM) dan Termohon Peninjauan Kembali I, II, KASMAN sebenarnya sudah mengetahui persis akan perbuatan yang dilakukan hanyalah untuk mendapatkan keuntungan lebih dahulu yang jelas-jelas merugikan Pemohon Peninjauan Kembali : SUTAJI dengan demikian telah terjadi kegagalan secara hukum atau terjadi penyelundupan hukum yang disengaja oleh

Hal. 31 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II dan III dan ini merupakan kesalahan secara hukum yang fatal karena dilandasi iktikad tidak baik Para Termohon Peninjauan Kembali dan sudah sepatutnya Putusan Majelis Kasasi harus dibatalkan ;

8. Bahwa Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang berfungsi agar Majelis Hakim dalam memberikan keputusannya harus berpijak untuk :

8.1. Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa dimana Undang-undang tidak mengatur hal itu ;

8.2. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama ;

8.3. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (predictable) pemecahan hukumnya ;

8.4. Mencegah kemungkinan terjadinya disparitas (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama;

9. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali Tergugat I, II dan III dalam melakukan jual beli obyek sengketa tersebut dengan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali II : KASMAN semata dengan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali : Penggugat dan jual beli yang nyata- nyata beritikad tidak baik tidak layak mendapatkan perlindungan hukum (Vide Bukti Baru Novum);

10. Bahwa dengan terbuktnya putusan Hakim Kasasi yang membenarkan putusan Hakim Banding tersebut dikarenakan belum ditemukan adanya surat- surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Vide Bukti Baru) (NOVUM) dan terbukti pula adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan kembali/ Tergugat I, II dan III dalam melakukan jual beli obyek sengketa tersebut karena semata- mata dimaksudkan untuk keuntungan Termohon

Hal. 32 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali II : KASMAN dengan merugikan Pemohon
Peninjauan Kembali : SUTAJI, menurut hukum kiranya
permohonan peninjauan kembali ini beralasan dikabulkan
oleh Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan
kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulangi hal-hal
yang telah dipertimbangkan oleh judex facti/judex juris dan
bukti putusan kasasi No.2520 K/Pdt/2006 tidak dapat
dianggap sebagai Novum yang bersifat menentukan sebagaimana
dimaksud pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun
2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,
maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Pemohon peninjauan kembali : SUTAJI tersebut harus ditolak
;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan
kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka
Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48
Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali : **SUTAJI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar
biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini
sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah) ;

Hal. 33 dari 25 hal.Put.No.86 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 19 Nopember 2010**, oleh H.Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Muhammad Taufik, SH.MH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, Retno Kusri, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim - Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Ttd

Ttt/I Made Tara, SH.

H.Dirwoto, SH.

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp. 6.000,-

Ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000, Retno

Kusri, SH.MH.

3. Administrasi Peninjauankembali Rp. 2.489.000,-

Jumlah..... **Rp. 2.500.000,-**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip : 040 044 809